



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : **110** /K13.12.1/PS/2001

tentang

**PENCABUTAN SURAT IZIN PENGHUNI RUMAH DINAS NEGERI ATAS NAMA
Prof.Dr. Ir. SUHARDJO, M.Phil DI JL. CEMPAKA NO. 7 DAN PENUNJUKAN
Ir. MELLY LATIFAH, MS UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS DI JL. CEMPAKA NO. 7
KAMPUS IPB DARMAGA-BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa Prof.Dr.Ir. Suhardjo, M.Phil. penghuni rumah dinas di Jl. Cempaka No. 7 Kampus IPB Darmaga-Bogor (Keputusan Rektor IPB No. 031/Um/1986 tanggal 18 Maret 1986) telah meninggal dunia, dan Ny. Siti Aminah Suhardjo telah menyerahkan rumah dinas di Jl. Cempaka No. 7 Kampus IPB Darmaga Bogor kepada IPB;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Hasil Rapat Panitia Rumah Dinas IPB tanggal 14 Juni 2001 Ir. Melly Latifah, MS dipandang memenuhi syarat untuk diberikan hak menghuni rumah dinas IPB di Jl. Cempaka No. 7 Kampus IPB Darmaga-Bogor ;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka pencabutan dan penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik :
Nomor 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969;
 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985;
 6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 031/Um/1986 tanggal 18 Maret 1986 tentang Penetapan Ulang Sewa Rumah Dinas di lingkungan IPB;
 - b. Nomor 175/K13.12.1/KP/1999 tanggal 10 Nopember 1999 tentang Pembentukan Panitia Rumah Dinas IPB;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mencabut hak izin dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jl. Cempaka No. 7 Kampus IPB Darmaga Bogor kepada Prof.Dr. Ir. Suhardjo, M.Phil.


Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB, sebagai berikut :

N a m a	: Ir. Melly Latifah, MS
N I P	: 131 879 327
Pangkat/Golongan	: Lektor Muda/III/c
Unit Kerja	: Fakultas Pertanian IPB
Kelas Rumah/Luas Rumah	: C/70 M2
Luas Tanah	: 534 M2
Alamat	: Jl. Cempaka No. 7 Kampus IPB Darmaga
Sewa per bulan	: Rp. 4.900,- (Empat ribu sembilan ratus rupiah)
Terhitung mulai	: 1 Juli 2001

Dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Juli 2001
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130354176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 110 /K13.12.1/PS/2001

Tanggal : 25 Juli 2001


Tentang : Pencabutan Surat Izin Menghuni Rumah Dinas atas nama Prof.Dr.Ir. Suhardjo, M.Phil dan Penunjukan Ir. Melly Latifah, MS untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri di Jl. Cempaka No. 5 Kampus IPB Darmaga Bogor

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH
PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN IPB

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Selalai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dahuninya tidak dapat dimintakan pengantiannya kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.

Mengetahui/Menyetujui :
Penghuni,

Ditetapkan :
Rektor,



Ir. Melly Latifah, MS
NIP. 131879327

Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130354176